



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX1, tempat/tanggal XXXXXXXX995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa pada awal menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal XXXXXXXX selama 3 tahun, sejak bulan Agustus 2015 sampai September 2018. Kemudian Termohon pergi kerumah orangtua Termohon di XXXXXXXXXX, kemudian sebulan kemudian setelah Termohon pergi, Pemohon menyusul Termohon kerumah orangtua Termohon, namun Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak :

4.1 XXXXXXXXXX;

4.2 XXXXXXXXXX;

4.3 XXXXXXXXXX;

Pada saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa perselisihan dan kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

6.1 Bahwa sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi tanpa Izin dari Pemohon;

6.2 Bahwa sejak Oktober 2021 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan paham yang disebabkan oleh Perekonomian sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Termohon sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

6.3 Bahwa Pemohon sudah lebih dari tiga kali untuk menjemput Termohon dikediaman orang tua Termohon di XXXXXXXXXX ,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Termohon sudah tidak ingin lagi ikut kembali bersama Pemohon dan kepergian Termohon sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah lagi menghubungi Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Oktober 2021, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama hingga saat ini tanpa ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan gugatan permohonan cerai talak, maka Pemohon siap membayar hak istri berupa :

9.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, maka total yang harus dibayarkan Pemohon terhadap Termohon sejumlah Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah);

9.2 Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) berupa Mukenah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidikalang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Menetapkan nafkah oleh Pemohon kepada Termohon berupa :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, maka total yang harus dibayarkan Pemohon terhadap Termohon sejumlah Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) berupa Mukenah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan kemudian Pemohon menyatakan sudah sesuai dengan surat gugatan, tidak ada perubahan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

## Pembuktian

### Bukti Pemohon

Bahwa untuk terhadap beban pembuktian, Pemohon i telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta di paraf oleh Hakim dan tanda bukti (P.1);

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di XXXXXXXXXX , di rumah orangtua laki-laki;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon selama 5 (lima) tahun
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Pemohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon Kembali untuk bersama namun Termohon tidak mau dan mengatakan tidak mau lagi bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon untuk Kembali bersama namun Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi 2, **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus sebagai lajang dan gadis;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu penyebabnya masalah ekonomi, dimana uang belanja yang diberi Pemohon kepada Termohon tidak cukup;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2021 karena masalah ekonomi, uang belanja yang tidak cukup;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk Kembali bersama namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di damaikan keluarga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidikalang (*absolute competentie*);

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Pemohon maka Pengadilan Agama Sidikalang berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

## Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

## **Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai istri memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## **Perubahan Gugatan**

Menimbang, bahwa Pemohon setelah pembacaan surat gugatan, Hakim menanyakan kepada Pemohon, apakah masih ada perubahan atau penambahan pada surat gugatan saudara, Pemohon menyatakan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon ;

## **Beban Pembuktian**

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon, alasan perceraian dan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga), serta identitas anak dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
- Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa telah terdapat unsur/indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*);

## Analisis Alat-Alat Bukti

### Pertimbangan Bukti Pemohon

#### 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1**, dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX;

## 2. Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak pernah mengetahui penyebab pertengkaran, Hakim berpendapat kondisi demikian karena disebabkan tidak semua orang dapat dan mau memperlihatkan pertengkaran serta menunjukan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara keduanya tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui Pemohon meninggalkan Termohon, para saksi bersesuaian mengenai akibat perselisihan yaitu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga dapat menjadi persangkaan Hakim mengenai dasar alasan perceraian terhadap pembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun satu saksi tidak mengetahui adanya penyebab perselisihan tetapi para saksi Pemohon mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan/permohonan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara keduanya berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. bahwa para saksi tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan masing-masing petitum gugatan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



## 1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon gugatan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## 2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon atau Termohon sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa (kenang-kenangan) berupa Mukenah yang diberikan Pemohon kepada Termohon

Dengan ketentuan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp149.000.00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh **Berliana Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Basyirun Maha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
**Basyirun Maha, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 29.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)